



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Masa Jabatan Kepala Desa di Aceh

- Pemohon** : Venny Kurnia, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Agustus 2025

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia baik yang masih menjabat maupun yang telah menjabat sebagai kepala desa yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 karena telah memberikan ketidakpastian hukum yang adil, persamaan di muka hukum dan pemerintahan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusional norma undang-undang, *in casu* Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 karena norma *a quo* mengatur masa jabatan para Pemohon sebagai Keuchik (Kepala Desa) selama 6 tahun dan menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk mendapatkan masa jabatan sebagai Keuchik (Kepala Desa) selama 8 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU 3/2024 sehingga para Pemohon dirugikan hak konstiusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan persamaan di muka hukum serta pemerintahan atas berlakunya Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstiusional sebagaimana yang dialami para Pemohon tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah secara spesifik dan aktual hak konstiusional yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa dalam pokok permohonan para Pemohon mendalilkan berkenaan dengan norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 karena telah memberikan ketidakpastian hukum yang adil, persamaan di muka hukum dan pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Sistem pemerintahan NKRI menurut Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintahan Aceh sebagai bagian integral dari NKRI merupakan representasi nyata dari pengakuan negara terhadap keberagaman historis, kultural, dan sosiologis yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap kekhususan ini secara yuridis telah ditegaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi landasan hukum dan sekaligus menjadi contoh terbaik (*epitome*) mengenai keselarasan antara aspirasi lokal dan prinsip-prinsip dasar negara kesatuan. Dalam perspektif ketatanegaraan, keberadaan pemerintahan Aceh dengan status sebagai daerah istimewa mencerminkan penerapan demokrasi yang tidak setangkup (asimetris), yakni demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat persatuan melalui penghormatan terhadap kekhasan identitas daerah, termasuk hak-hak asal usul dan kesejarahannya. Keberlanjutan pemerintahan Aceh dalam kerangka NKRI harus diarahkan pada penguatan kelembagaan pemerintahan yang bersifat khusus, penyelarasan norma hukum dengan nilai konstitusi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pembangunan.
- (2) Berkenaan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, dengan mendasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023, tidak terdapat alasan yuridis-konstitusional bagi Mahkamah untuk menyatakan pengaturan masa jabatan kepala desa/keuchik dalam wilayah Provinsi Aceh sebagaimana yang ditentukan dalam norma Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang didasarkan pada *Pertama*, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan yang diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. *Kedua*, masa jabatan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 telah berlaku lebih-kurang selama 19 tahun di Aceh. Artinya, pada saat para kepala desa/keuchik di Aceh, sebelum menjadi kepala desa, dalam batas penalaran yang wajar para kepala desa/keuchik telah mengetahui masa jabatannya adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. *Ketiga*, rencana revisi atau perubahan UU 11/2006 telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2025-2029 pada nomor urut 135. Artinya, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa/keuchik di Aceh terbuka peluang untuk disesuaikan melalui proses legislasi sebagaimana dikehendaki oleh Gubernur dan DPRA Pemerintah Provinsi Aceh karena perubahan undang-undang yang menyangkut daerah istimewa Aceh diperlukan pertimbangan. *Keempat*, tidak terdapat irasionalitas dan ketidakadilan yang *intorelable* dalam norma *a quo* sebagai prasyarat untuk menyimpangi kebijakan yang menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa/keuchik di Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan semangat kekhususan/keistimewaan yang diatur dalam norma *a quo* dan tidak bersifat diskriminatif. Walakin, berkenaan dengan masa jabatan kepala desa/keuchik sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada di masyarakat dan selama tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah sejauh dan selama ini masih tetap dalam pendirian di mana pengaturan masa jabatan kepala desa *in casu* keuchik merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.
- (3) Berkenaan dengan adanya rancangan perubahan UU 11/2006 yang telah terdaftar dalam Prolegnas tahun 2025-2029, dalam rangka menciptakan harmonisasi antar undang-undang dan untuk menindaklanjuti prolegnas berupa perubahan UU 11/2006, penting

bagi Mahkamah untuk menegaskan agar pembentuk undang-undang segera melakukan revisi/perubahan atas UU 11/2006 yang tidak hanya mengakomodir pengaturan masa jabatan kepala desa melainkan membahas juga materi/substansi lainnya yang diperlukan dan dianggap penting dalam rangka penguatan keistimewaan Provinsi Aceh dalam menjalankan amanat norma Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai NKRI. Pembentuk undang-undang dalam perubahan UU 11/2006 harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada semua pihak ke dalam rumusan norma UU 11/2006 yang akan dilakukan perubahan dengan tetap memperhatikan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sekali lagi guna meneguhkan keberadaan Aceh dalam bingkai NKRI.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 1 (satu) orang yaitu Hakim Konstitusi Arul Sani, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, saya berpendapat bahwa untuk memastikan terjaganya hak konstitusional para Pemohon serta para keuchik atau kepala desa lainnya yang sama dengan para Pemohon di Provinsi Aceh, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 115 ayat (3) UU 11/2006 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Gampong dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”**.